

L A P O R A N

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM MALUKU UTARA TRIWULAN II TAHUN 2022



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
MALUKU UTARA TAHUN 2022**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA

Jalan Cengkeh Afo Nomor 40, Kelurahan Maliaro Kota Ternate

Tengah Telp. (0921) 3122119, Fax. (0921) 3122118

Laman: malut.kemenkumham.go.id. E-mail: humas.malut@kemenkumham.go.id

A. Pendahuluan

1. Umum

Gartifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, Rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-cuman, dan fasilitas lainnya, gratifikasi tersebut, baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.

Dalam rangka mendorong pemerintah agar membuka diri dan membuat ruang partisipasi warga Negara demi terciptanya transparansi pemerintah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara perlu adanya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. upaya strategi percepatan melalui program pencegahan dan pemberantasan korupsi secara nasional dibangun secara berkesinambungan dalam jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana Grand Design yang dibangun dalam Peraturan Presiden Republic Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang harus dilaksanakan masing-masing kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya agar tepat sasaran yaitu menurunkan tingkat korupsi sertamewujudkan masyarakat indonesia yang sejahtera dan bebas korupsi.

Pelaporan gratifikasi bukan untuk menghukum tetapi dalam rangka membangun kesadaran pegawai sekaligus untuk memberikan perlindungan bagi pegawai yang rawan potensi adanya gratifikasi dalam pelaksanaan tugas,

agar supaya ketentuan dan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi menjadi lebih implementatif.

Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Deputi Bidang Pencegahan KPK terus membangun dan berusaha untuk mewujudkan aparatur yang berintegritas dan Berbudaya Anti Korupsi dengan direvisinya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2014 diganti menjadi 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, di dalam Peraturan tersebut tercantum pada Pasal 7 tentang terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di seluruh satuan kerja baik di Unit Utama, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis sebagai bentuk pengendalian pencegahan adanya korupsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi demi terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan berintegritas dalam peningkatan pelayanan masyarakat yang bersih dari praktik gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM khususnya di Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi untuk membentuk karakter pegawai di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara yang berintegritas guna mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

Laporan Pengendalian Gratifikasi ini bertujuan untuk :

- a. Membangun pengendalian gratifikasi, yang ditandai dengan kesadaran setiap pegawai di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara untuk berkomitmen menghindari praktik-praktik gratifikasi;
- b. Membangun komitmen dan integritas pada setiap pegawai yang pada akhirnya membangun integritas pegawai dalam pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan anti korupsi;

- c. Mewujudkan kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara sebagai Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi, serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani baik secara individu maupun organisasi.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara ini meliputi seluruh pelayanan yang ada di Kantor Wilayah yang diberikan kepada masyarakat.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara terus berusaha menjadikan setiap unit kerja menjadi bersih, berintegritas, berkinerja tinggi, dan tentu saja bebas dari korupsi dan akan terus mengupayakan perbaikan dalam membangun program integritas yang berkesinambungan dengan mewujudkan Budaya Kerja menjadi Wilayah Kerja dengan Birokasi yang Bersih dan bebas dari korupsi dengan sasaran peningkatan pelayanan menuju pelayanan prima yang bebas gratifikasi sebagai peningkatan kinerja tugas dan fungsi yang *Clean Government*. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan terkait kemajuan Program

Pengendalian Gratifikasi sepanjang Triwulan I (periode Januari sampai dengan Maret) Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Kanwil Kemenkumham Maluku Utara dengan nomor: W29. 579. PW.06.02 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kantor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara Tahun Anggaran 2022;
2. Penguatan Melalui Kegiatan yang mengundang seluruh Unit Pelaksana Teknis yang ada di Kantor Wilayah Maluku Utara.
3. Penguatan melalui Coaching And Mentoring;
4. Penguatan ke melalui monitoring kepala Kantor Wilayah dan Pimpinan Tinggi Pratama pada Unit Pelaksana Teknis;
5. Himbauan melalui pemasangan banner di Website;
6. Himbauan melalui pemasangan banner;
7. Himbauan melalui Pemasangan spanduk.

C. Hasil yang Dicapai

Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, terus dilaksanakan secara berkesinambungan dengan telah terimplementasinya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun hasil yang telah dicapai terkait dengan pengembangan Program Pengendalian Gratifikasi sepanjang Triwulan II (periode April sampai dengan Juni) Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NO	BULAN LAPORAN	NAMA PELAPOR	NAMA PEMBERI GRATIFIKASI	JENIS PENERIMAAN	ALASAN & KRONOLOGI
1	April	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Mei	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Juni	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

D. Analisa

Keberhasilan implementasi Pengendalian Gratifikasi dikantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara sangat ditentukan oleh Integritas dan kesadaran setiap pegawai bahwa setiap bentuk gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya harus ditolak dan dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi. Kesadaran pegawai akan tumbuh ketika pemahaman seluruh pegawai terhadap pentingnya pengendalian gratifikasi sudah terbangun. Harus sering dilakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi dan internalisasi berkelanjutan setidaknya setiap triwulan kepada seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

Selain kesadaran tentang kewajiban untuk menolak pemberian gratifikasi yang terkait dengan tugas dan jabatan, hal penting yang harus diperhatikan adalah batas waktu pelaporan gratifikasi. Dari hasil pemantauan kepatuhan. Dengan berbagai kegiatan sosialisasi yang telah dan akan terus dilaksanakan, diharapkan pemahaman para pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara mengenai kewajiban menolak dan melaporkan setiap pemberian gratifikasi akan meningkat dan semakin banyak pegawai yang berani menolak dan melaporkan adanya penerimaan dan penolakan gratifikasi dengan tepat waktu.

E. Simpulan & Saran

1. Simpulan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara terus membangun dan berusaha dalam mewujudkan aparatur yang berintegritas dan Berbudaya Anti Korupsi dengan direvisinya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2014 diganti menjadi 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi di seluruh satuan kerja sebagai bentuk pengendalian pencegahan adanya korupsi.

2. Saran

- a. Diharapkan dengan telah direvisinya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat membangun kesadaran setiap pegawai untuk berkomitmen menghindari praktik-praktik gratifikasi;
- b. Diharapkan dengan adanya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di setiap Satker dapat membangun komitmen dan integritas pada setiap pegawai yang pada akhirnya membangun integritas Kementerian Hukum dan HAM khususnya dalam pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan anti korupsi.

F. Penutup

Reformasi birokrasi yang digulirkan oleh pemerintah ternyata belum mampu memperbaiki budaya birokrasi, terutama menekan perilaku birokrasi yang cenderung korup. Dengan kata lain reformasi dari internal birokrasi saja belum efektif dalam memberantas korupsi. Artinya, terjadi penawaran dan permintaan antara birokrasi dan masyarakat untuk sebuah pelayanan. Kesadaran masyarakat untuk mengawasi perilaku birokrasi juga cenderung apatis, meskipun secara kasat mata mereka menyadari akan perilaku korupsi birokrat. Menyadari praktik Korupsi merupakan penghambat umum tercapainya tujuan pembangunan nasional sebagai upaya strategi percepatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara nasional yang dibangun secara berkesinambungan maka Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara bekerja sama dengan UPG Pusat di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM terus membangun dan berusaha untuk mewujudkan aparatur yang berintegritas dan Berbudaya Anti Korupsi, diharapkan dengan direvisinya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2014 diganti menjadi 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat membangun komitmen dan integritas pada setiap pegawai serta dapat mewujudkan kinerja

Kementerian Hukum dan HAM sebagai Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi.

Demikian Laporan ini dibuat sebagai bahan informasi dan evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

Ternate, 30 Juni 2022

Pengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan
dan Anggaran



Muhammad Iqbal

NIP. 198001062010121001

LAMPIRAN PELAPORAN GRATIFIKASI :

**DATA PENYAMPAIKAN PELAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
MALUKU UTARA triwulan II tahun 2022**

NO URUT	PELAPOR	JABATAN	JENIS GRATIFIKASI DAN PENJELASAN	STATUS			KETERANGAN
				BELUM PROSES	PROSES	SELESA I PROSES	
1	2	3	5	6	7	8	9
			NIHIL				
CATATAN : MATRIKS INI DIISI SESUAI DENGAN PELAPORAN GRATIFIKASI YANG SUDAH MENYAMPAIKAN JIKA MEMANG TIDAK ADA DI NIHILKAN SAJA							

DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN TRIWULAN II TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA TAHUN 2022

1. Data Penyampaian Pelaporan Gratifikasi Triwulan II Pada Kanwil Kemenkumham Maluku Utara Tahun 2022

No	Nama Pelapor	Jabatan	Tanggal Penerimaan/ Penolakan	Pemberi Gratifikasi	Jenis Laporan (Penerimaan/ Penolakan)	Objek Gratifikasi	Pemanfaatan Objek Gratifikasi	Keterangan
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

2. Diseminasi Media Sosialisasi Pesan Anti Gratifikasi

No	Jenis/Media Sosial	Lokasi	Dokumentasi
1	<p>Infografis Pengendalian Gratifikasi</p> <p>Tautan</p> <p>Instagram: https://www.instagram.com/p/Ch4PGqtBdfb/?igshid=YmMyMTA2M2Y=</p> <p>Twitter: https://twitter.com/malut_kumham/status/1564546333201281025?t=TGM2-faagendJazDogIX-Q&s=19</p> <p>Facebook: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0uDjKXqPnPz4DLLx1LAj4vUJw5RNz65hq8CDHuR1hufvpmi6u2E3voY3Hutp3eZeQI&id=100027378709079</p>	<p>Instagram kanwil Malut: kemenkumhammalut</p> <p>Twitter: @kemenkumhammalut</p> <p>Facebook: Kanwil Kemenkumham Malut</p>	
2	<p>Akrilik: Kami Siap Melayanai Sepenuh Hati</p>	<p>Depan Kantor</p>	

3	Poster : Kami Siap Melayani Sepenuh Hati	Ruang Pelayanan/Lobi Kantor	
4	Spanduk: No Gratifikasi	Depan Kantor	
5	Banner Stop Pungli	Ruang Pelayanan/Lobi Kantor	
6	Akrilik: No Pungli dan No Gratifikasi	Depan Kantor	

7	Website: Stop Pungli	www.malut.kemenkumham.go.id	
---	----------------------	--	---

3. Sosialisasi Gratifikasi Secara Mandiri oleh UPG

No	Nama dan Tema Kegiatan	Uraian Kegiatan	Dokumentasi
1	Sosialisasi Unit Pemberantasan Pungutan liar dan Gratifikasi Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara	<p>Tema: Unit Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi</p> <p>Narasumber: Kepala Kantor Wilayah (M. Adnan)</p> <p>Tempat: Aula Kantor Wilayah</p> <p>Peserta dari Kantor Wilayah dan UPT</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25 Orang secara langsung - 25 orang secara virtual 	
2	Sosialisasi Kepada Masyarakat melalui Publik Campaign	<p>Tema: Kemenkumham Maluku Gelar Publik Campaign</p> <p>Waktu Pelaksanaan: 25 Maret 2022</p> <p>Tempat: Depan Kantor Wilayah</p> <p>Peserta: Masyarakat Kota Ternate</p>	

4. Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Pengendalian Gratifikasi

No	Nama/Tema kegiatan	Uraian Kegiatan	Dokumentasi
1	Kegiatan Pendampingan Inventarisasi KI Komunal dan Penyusunan Peta Potensi Ekonomi KIK di Kota Ternate	<p>Narasumber: Kepala Kantor Wilayah (M. Adnan)</p> <p>Waktu Pelaksanaan: 14 Maret 2022</p> <p>Tempat: Kantor Wilayah</p> <p>Peserta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perindustrian 2. Perdagangan 3. Dinas Pertanian 4. Dinas Kebudayaan 5. Dinas Koperasi 6. UKM se-Kota Ternate 	